

PENGUMUMAN
 NOMOR PENG- 20 /NB.1/2018
 TENTANG
 PEMBERIAN TANDA BUKTI TERDAFTAR PELAKU USAHA PERGADAIAN
 MARI GADAI, GADAI OGAN, GADAI OKE, GADAI SMILE, INDOTECH GADAI,
 CV PIONEER KITA

Dengan ini diumumkan bahwa Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan surat tanda bukti terdaftar sebagai pelaku usaha pergadaian, sebagai berikut:

No.	Nama Pelaku Usaha Pergadaian	Nomor Tanda Bukti Terdaftar	Tanggal Tanda Bukti Terdaftar	Jenis Perizinan
1.	Mari Gadai	001/NB.111/TBT-PUP/2018	16 Juli 2018	Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pelaku Usaha Pergadaian
2.	Gadai Ogan	002/NB.111/TBT-PUP/2018	16 Juli 2018	Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pelaku Usaha Pergadaian
3.	Gadai Oke	003/NB.111/TBT-PUP/2018	16 Juli 2018	Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pelaku Usaha Pergadaian
4.	Gadai Smile	004/NB.111/TBT-PUP/2018	16 Juli 2018	Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pelaku Usaha Pergadaian
5.	Indotech Gadai	005/NB.111/TBT-PUP/2018	16 Juli 2018	Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pelaku Usaha Pergadaian
6.	CV Pioneer Kita	006/NB.111/TBT-PUP/2018	24 Juli 2018	Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pelaku Usaha Pergadaian

Pemberian tanda bukti terdaftar tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat tanda bukti terdaftar dimaksud. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Nomor 31), Tanda Bukti Terdaftar tersebut harus dicantumkan pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) dengan ukuran huruf yang proporsional dan penempatan yang dapat terlihat jelas oleh nasabah.

Pendaftaran Mari Gadai, Gadai Ogan, Gadai Oke, Gadai Smile, Indotech Gadai, dan CV Pioneer Kita sebagai pelaku Usaha Pergadaian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 31 yang mengatur bahwa bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah melakukan kegiatan Usaha Pergadaian sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 31, Mari Gadai, Gadai Ogan, Gadai Oke, Gadai Smile, Indotech Gadai, dan CV Pioneer Kita diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak POJK Nomor 31 diundangkan, yaitu paling lambat pada tanggal 29 Juli 2019.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Agustus 2018

a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan,
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I,



Anggar B. Nuraini